

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA
DANS BLU FAKULTAS HUKUM TAHUN ANGGARAN 2015



PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
BERUPA TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLRI

(STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)

Tim Pengusul

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum/ Ketua

Weny A. Dunga, SH., MH/ Anggota

Moh. Iqbal Panco/ Anggota

Rismanto Kaku/ Anggota

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOVEMBER 2015

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FH**

Judul Kegiatan : PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BERUPA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

KETUA PENELITIAN

A. Nama Lengkap : Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum
B. NIDN : 0005117004
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 081244987172
F. Email : rusdiyantop@gmail.com

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 bulan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 10.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK: 197011051997031001

Gorontalo, 18 November 2015
Ketua Peneliti,

(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK: 197011051997031001



ABSTRAK

Judul Penelitian adalah. "*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)*." Pada umumnya lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan dibawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang ada. Saat ini perkara pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh aparat Kepolisian. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri khususnya Polda Gorontalo dalam kurun waktu 2010 sampai 2014 sebagai berikut, pada tahun 2010 kasus tindak pidana terdapat 20 kasus, pada tahun 2011 18 kasus, pada tahun 2012 14 kasus, dan pada tahun 2013 menurun 7 kasus dan pada tahun 2014 naik menjadi 9 kasus. Begitu banyak kasus yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun menunjukkan bahwa kepolisian harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan tindak pidana. Terkait dengan hal tersebut, secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui tahapan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Keyword : Penyelesaian, Pelanggaran, Tindak Pidana, Anggota Polri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa ini dengan judul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo) ini.

Keinginan bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah cita hukum nasional kita, dan untuk mewujudkan cita hukum tersebut membutuhkan aparat penegak hukum. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum oleh aparat termasuk kepolisian, maka tentu dalam pelaksanaan tugas, aparat kepolisian harus menjunjung tinggi nilai-nilai etik atau yang sering kita kenal dengan kode etik. Akan tetapi dalam kenyataannya, pelanggaran kode etik oleh kepolisian masih saja kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian terkait dengan penyelesaian kode etik yang dilakukan oleh kepolisian khususnya yang terjadi di Polda Gorontalo.

Tentu dalam penyusunan karya sederhana ini, masih banyak kekurangannya, oleh karenanya, kritikan dan saran sangat diperlukan dalam penyempurnaan karya sederhana ini. Dan dalam kesempatan ini pula, kami peneliti sangat menyadari bahwa karya ini tidak akan bisa selesai tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pihak FH UNG yang telah memberi

kesempatan bagi kami untuk meneliti. Dan kepada semua pihak yang telah membantu, semoga hal tersebut menjadi amal yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan bidang ilmu hukum.

Wassalamalu'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, November 2015.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	5
B. Pelanggaran Hukum	7
1. Pelanggaran Disiplin	8
2. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.....	8
3. Pelanggaran/Perbuatan Pidana	9
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
A. Tujuan Penelitian.....	13
B. Urgensi Penelitian.....	13
BAB IV. METODE PENELITIAN	15
A. Tipe Penelitian	15
B. Lokasi Penelitian.....	15
C. Populasi dan Sampel	16
D. Analisis Data	16

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran kode etik	17
B. Penyelesaian Pelanggaran Kode etik Kepolisian Daerah Gorontalo	40
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identitas Tim Peneliti.....	49
Lampiran 2 : Instrumen Penelitian.....	63
Lampiran 3 : Publikasi Ilmiah.....	65

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1	: Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Tahun 2012.....	38
Tabel 2	: Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Tahun 2013.....	39
Tabel 3	: Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Tahun 2014.....	39
Tabel 4	: Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Tahun 2012.....	47
Tabel 5	: Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Tahun 2013.....	48
Tabel 6	: Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Tahun 2014.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia belakangan ini terus diuji akibat diterpa kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru, tetapi saat ini opini masyarakat berkembang bahwa menganggap seolah setiap anggota Polri kebal hukum. Karena banyaknya kasus yang melibatkan polisi menguap sebelum sampai dipersidangan.

Peraturan-pertaturan yang terkait dengan kepolisian yakni, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa professional dalam diri sebagian anggotanya.

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia